



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang :** bahwa guna meningkatkan semangat kinerja pejabat/pegawai instansi, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
17. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 301/PJ.7/1986 Tahun 1986 dan Nomor : 973-562 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

P W

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, input data realisasi penerimaan sampai dengan pengawasan penyetorannya;
8. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara teknis administrasi maupun operasional;
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud pemberian insentif untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
  - (2) Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja SKPD pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi dan agar pejabat/pegawai pemungut bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.
- P. d

**BAB IV**  
**PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF**

**Pasal 4**

- (1) Kepada SKPD pemungut pajak dan retribusi yang mencapai target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dijabarkan secara triwulan diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja dalam satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai/aparat pada SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
  - d. Pemungut pajak dan retribusi pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
  - e. Pemungut pajak dan retribusi pada SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
- (5) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak;
  - (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
- 4

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Triwulan I, sebesar 15% (lima belas per seratus);
- b. Sampai dengan Triwulan II, sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Sampai dengan Triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- d. Sampai dengan Triwulan IV, sebesar 100% (seratus per seratus).

**Pasal 7**

- (1) *Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :*
  - a. *Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;*
  - b. *Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;*
  - c. *Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;*
  - d. *Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.*
- (2) *Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1);*
- (3) *Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1);*

- (4) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

**BAB VI**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi menganggarkan insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1);
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk jenis pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 15 % (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 40 % (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan pada awal triwulan I Tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 JAN 2014

**BUPATI SITUBONDO**



**DADANG WIGIARTO**

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 JAN 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

  
**SYAIFULLAH**

sekda	9
Asisten III	1
ke. DPPD	2
kep. Huban	1
kep. pzu	1

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 5**